

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA.Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Arief Budiman, S.H., Purwata Adi Nugraha, S.H. dan Heri Yandi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Siswanto Edi & Associates yang beralamat di Jalan Sapta Marga No.069, RT39, RW008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1117/SK/XI/2018/PA.Plg., tanggal 6 November 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.PLG., tanggal 25 Oktober 2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir di Palembang tanggal 19 November 2006;
 - 3.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir di Palembang tanggal 2 Juli 2008, Berada dalam pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Penggugat selaku pemegang hadanah atas kedua orang anak tersebut untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi kedua anak yang bernama : **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per anak per bulan, menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak tersebut, ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun per anak menjadi 20% (dua puluh persen) untuk dua orang anak per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inzage*) hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 6 November 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 12 November 2018 kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg. pada tanggal 22 November 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan Pembanding sebagai berikut :

1. Hakim tingkat pertama dalam amar putusan poin 5, yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per anak per bulan, hanya didasarkan atas pertimbangan bahwa Pembanding adalah seorang yang bekerja sebagai karyawan PT, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan alenia kedua halaman 28;
2. Pertimbangan tersebut mengabaikan fakta yang muncul dalam persidangan, yaitu :
 - 2.1. bahwa Pembanding memiliki keluarga bersama Istri Pertama dan 2 (dua) orang anak dari Istri Pertama, sebagaimana fakta dalam poin 6 Replik Penggugat/Terbanding, poin 6 Duplik Penggugat/ Terbanding, keterangan saksi, **SAKSI**, Bukti Surat T.1 berupa Kartu Keluarga. Dengan diabaikannya fakta ini, berarti hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta bahwa Pembanding memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya selain untuk diri Pembanding sendiri dan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding, sebagaimana telah Pembanding sampaikan dalam Duplik Tergugat/ Pembanding;
 - 2.2. bahwa Penggugat/Terbanding tidak membuktikan besaran nilai rupiah biaya untuk nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi. Penggugat/Terbanding hanya membuktikan penghasilan Tergugat/Pembanding melalui bukti surat P.5 berupa fotokopi slip gaji Tergugat/Pembanding;
 - 2.3. bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan dalam Duplik tentang besaran penghasilan Tergugat/Pembanding per bulan berupa gaji, sejumlah Rp16.113.391,00 (enam belas juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah); dan pengeluaran-pengeluaran Tergugat/Pembanding untuk kebutuhan hidup Tergugat/

Pembanding dengan keluarga Tergugat/Pembanding (istri pertama dengan dua orang anak) per bulan, sejumlah Rp15.666.892,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

- 2.4. bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.14 tentang penghasilan dan pengeluaran-pengeluaran Tergugat/Pembanding. Berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa selisih penghasilan dan pengeluaran Tergugat/Pembanding perbulan adalah Rp.16.113.391,00 dikurang Rp15.666.892,00= Rp446.469,00(empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Terkait bukti surat T.6, berupa Slip Setoran Bank Mandiri, hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 20), menyatakan bahwa Bukti T.6 tersebut tanpa asli. Hal ini tidak sesuai fakta persidangan. Faktanya “bahwa Bukti T.6 tersebut disertai aslinya”, yaitu berupa lembar kertas karbon yang tercetak dengan tulisan berwarna biru, memang tidak berupa lembar kertas berwarna putih dengan cetak tulisan berwarna hitam, karena lembar ini menjadi *pertinggal* di Bank. Bukti surat lainnya yang berasal dari Lembar Bukti berupa fotokopi, hal tersebut memanglah demikian adanya. Namun hal ini setidaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan Hakim. Dan terlepas dari apa yang Pembanding sampaikan dalam uraian di atas, hakim tingkat pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat/Pembanding;
3. Bahwa dengan memperhatikan besaran nilai penghasilan dan pengeluaran Pembanding maka adalah merupakan hal yang pantas dan masuk dalam logika hukum jika besaran nilai biaya nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding, yang berada dalam pengasuhan Terbanding, senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak per bulan, sehingga untuk 2 (dua) orang anak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa perhitungan besaran nilai biaya nafkah anak yang Pembanding kemukakan dalam poin 3 di atas tentulah tidak dapat diartikan bahwa Pembanding tidak mau bertanggung jawab penuh terhadap kedua anak

kandung Pemanding. Kedua anak tersebut adalah *darah daging* Pemanding, sampai kapanpun keduanya tetaplah menjadi anak Pemanding dan ahli waris dari Pemanding. Secara Kemanusiaan, Moral, dan Agama, Pemanding bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kehidupan kedua anak Pemanding Tersebut. Dan juga tidak dapat diartikan bahwa Pemanding tidak sayang dengan kedua anak Pemanding tersebut. Pemanding sangat sayang dengan kedua anak Pemanding tersebut. Pemanding selalu berdoa untuk hal-hal terbaik bagi keduanya. Pemanding sangat berharap bahwa kelak keduanya menjadi orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Untuk itu sudahlah pasti Pemanding akan memberikan yang terbaik untuk kedua anak tersebut, misalnya untuk pendidikan ke Perguruan Tinggi dan mencarikan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga anak-anak Pemanding tersebut.

5. Bahwa perhitungan besaran nilai biaya nafkah anak yang Pemanding kemukakan dalam poin 3 di atas Pemanding maksudkan hanyalah untuk pertanggungjawaban Pemanding secara hukum positif, yaitu demi menghindari adanya pelanggaran hukum positif lainnya jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dan untuk besaran nilai biaya nafkah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak per bulan Pemanding yakin dapat memenuhinya, sehingga Pemanding dapat terhindar dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga (UU KDRT);
6. Bahwa seluruh yang Pemanding sampaikan dalam memori banding ini adalah sesuai dengan fakta persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan berdasarkan rasa ketidakadilan yang Pemanding rasakan atas Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg.

Bahwa selanjutnya Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menerima permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg tertanggal 25 Oktober 2018, kemudian mengadili sendiri :

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Terbanding (**TERBANDING**);
2. Menetapkan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:
 - 2.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir di Palembang tanggal 19 November 2006; dan
 - 2.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir di Palembang tanggal 2 Juli 2008;Berada dalam pengasuhan (hadlanah) Terbanding selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan Terbanding selaku pemegang hadlanah atas kedua orang anak tersebut untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi kedua anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** tersebut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak per bulan, sehingga untuk kedua orang anak menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
5. Membebankan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2017, dan hingga pada saat perkara ini diputus di tingkat banding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding tersebut;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan tanggal 19 November 2018. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera No.1405/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 12 Desember 2018, Pembanding maupun Terbanding atau kuasa hukum masing-masing pihak tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor 46/Pdt.G/2018/PTA.Plg., telah diberitahukan

kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1652/HK.05/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 November 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 25 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 9 Juli 2018, berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan cerai gugat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang sehingga telah memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syarat-syarat lainnya yang

ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970), tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diajukan pula gugatan hadlanah dan nafkah anak sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai tersebut, selanjutnya hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadlanah dan nafkah anak dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan berkaitan dengan kedudukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di PT, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aturan

administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin PNS, tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama tetapi merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003);

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding berpendapat, ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, *in casu* Pasal 8 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban suami sebagai PNS menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anak-anaknya, tidak berlaku bagi bagi Karyawan BUMN (*in casu* BUMD) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tersebut, yang menegaskan bahwa : "*Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil*", maka kewajiban Tergugat/Pembanding sebagai PNS untuk menyiapkan surat keterangan perceraian dalam perkara ini, maupun kewajiban menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan istri dan anak-anaknya, tidak dapat lagi diterapkan kepada Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai PT. Untuk itu, gugatan Penggugat/Terbanding tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 9 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018, hakim tingkat pertama telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang namun tidak berhasil, serta upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 9 dan 30 Agustus 2018 yang dihadiri para pihak materiil, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator, Drs. H. Sunardi M, S.H. M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palembang, tanggal 30 Agustus 2018, serta pernyataan yang ditandatangani para pihak, tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara *a quo*, telah

dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya (hlm. 21 alinea kelima s.d. hlm. 22 alinea keempat dan hlm. 23 alinea kesatu s.d. hlm. 25 alinea ketiga) yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 yang telah diakui oleh Tergugat, maupun posita gugatan angka 8, 9 dan 10 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat. Dan berkaitan dengan dalil bantahan dan/atau pengakuan berklausula atas posita angka 4 dan 5 gugatan *a quo*, hakim tingkat pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI I** (umur 50 tahun, saudara sepupu Penggugat) dan saksi kedua bernama **SAKSI II** (umur 28 tahun, bibi Penggugat) untuk didengar keterangannya dalam perkara *a quo* di depan sidang, sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.14 dan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, dan pula telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang-orang dekat dengan pihak Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) RBg.), dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, adalah bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tentang rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak setahun setelah pernikahan hingga mencapai puncaknya pada awal bulan Mei 2018 ketika Penggugat meninggalkan kediaman bersama, akan

tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : *“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi saling percaya sebagai suami isteri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina rumah tangga, kemudian setelah itu Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi sejak awal bulan Mei 2018 dan sejak itu pula tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk

hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, kemudian hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dalam hal ini hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan hadlanah dan nafkah anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 19 November 2006 atau telah berumur 12 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 2 Juli 2008 atau telah berumur 10 tahun berada di bawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan pula bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a)

non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa : *“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali”*;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir pada tanggal 19 November 2006 dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir pada tanggal 2 Juli 2008. Dalil gugatan tersebut diakui Tergugat di depan sidang, sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”*, dihubungkan pula dengan bukti P.6 dan P.7, maka secara yuridis formil dalil-dalil gugatan *a quo* telah dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang sebagai fakta tetap, sehingga pada saat perkara ini diputus di tingkat pertama

pada tanggal 25 Oktober 2018, terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, telah berusia 11 tahun 11 bulan dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, telah berusia 10 tahun 3 bulan, sehingga ditemukan fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*). Dan pada saat perkara ini diputus di tingkat banding, anak pertama yang bernama, **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, telah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 6 dan petitum angka 3, Penggugat menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya serta untuk perkembangan jiwa dan masa depan anak. Dalil gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya. Meskipun anak pertama tersebut telah berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* pada saat diajukan banding atas putusan perkara ini, ternyata Tergugat tidak keberatan jika kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif sesuai Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih berhak mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut hingga *mumayyiz*, kecuali jika terbukti Penggugat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Ag/2014, tanggal 26 Mei 2014 yang menyatakan bahwa : "*.....tidak perlu Penggugat merinci dan membuktikan kekurangan Tergugat dalam memelihara anak. Bahkan sebaliknya Tergugat yang harus membuktikan faktor yang membuat anak telantar bila Penggugat yang memeliharanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pula Tergugat tidak menyatakan keberatannya mengenai mengenai gugatan hak hadlanah tersebut, maka gugatan hadlanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 12 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 10 tahun

dapat dikabulkan dan ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dimaksud berkewajiban memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut. Apabila Penggugat melalaikan kewajibannya itu, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hadlanah, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4). Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan, sehingga amar putusan pada angka 3 dan 4 dapat dipertahankan. Selanjutnya, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak akan dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 12 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 10 tahun yang berada di bawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung, namun tidak sependapat mengenai nilai nominal nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Kemudian dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”*. Dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadlanah dan*

nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 7, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak, yaitu untuk setiap anak masing-masing, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sehingga untuk kedua anak tersebut seluruhnya berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa. Dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menyatakan tetap akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan anak-anak dalam masa pertumbuhannya seperti biaya sekolah, sandang pangan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya secara wajar sesuai kemampuan Tergugat, tanpa perlu menyebutkan nilai rupiah yang harus diberikan karena tidak dapat dibuatkan standar biaya kebutuhan itu setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, berusia 12 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, berusia 10 tahun (*vide* bukti P.6 dan P.7), dan hingga pada saat perkara ini diputus di pengadilan, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat harus dibebani kewajiban memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut melalui Penggugat dengan memperhatikan tingkat kemampuan finansial Tergugat dan tingkat kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan, bahwa : “*Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial*”, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2) yang menegaskan bahwa : “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan

dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi slip gaji bulan Juni 2018 atas nama Tergugat yang telah *dinazegelen* namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi, meskipun bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun isi dan keterangan yang termuat di dalam bukti P.5 tersebut tidak bertentangan dengan bukti T.2 berupa fotokopi slip gaji bulan Juli 2018 atas nama Tergugat yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat *a quo* mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini. Dari pembuktian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, maka ditemukan fakta mengenai pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada BUMN PT., NIK, Posisi dengan penghasilan bersih setiap bulannya, sejumlah Rp16.113.391,00 (enam belas juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya adalah mengenai nilai nominal nafkah anak yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap anak sehingga untuk dua orang anak, seluruhnya berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanpa mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran Tergugat lainnya setiap bulan, sejumlah Rp15.666.892,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga penghasilan Tergugat setiap bulannya setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tersebut hanya tersisa, sejumlah Rp446.469,00 (empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban semula maupun dalam dupliknya telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi segala kebutuhan kedua anak tersebut termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya lainnya, kemudian di dalam memori bandingnya Tergugat menyatakan bahwa hal yang pantas dan memenuhi logika hukum jika besaran nilai biaya nafkah untuk kedua anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap anak per bulan, sehingga untuk

2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, adalah bertolak belakang dengan alasan sebelumnya yang mendalilkan Tergugat hanya menerima penghasilan setiap bulannya setelah pengeluaran-pengeluaran lainnya, yaitu sejumlah Rp446.469,00 (empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga menurut hakim tingkat banding, keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, pernyataan dan/atau kesediaan Tergugat memberikan nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah memenuhi kebutuhan dasar hidup anak, oleh karena dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta fakta kemampuan ekonomi Tergugat/Pembanding dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, maka Tergugat/Pembanding dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah anak yang lebih memadai dan sesuai kebutuhan dasar hidup anak, sehingga Tergugat/Pembanding harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut, yaitu masing-masing setiap anak diberikan nafkah, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum kedua orang anak tersebut maka perlu penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016), dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14). Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk selebihnya mengenai nilai nominal nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai

pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun kesalahan penulisan yang terdapat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini, mengenai jumlah biaya perkara (putusan hlm.28) tertulis Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang seharusnya Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah); penulisan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (putusan hlm.28 dan 29), yang seharusnya Penggugat dan Tergugat; pada amar putusan angka 5, tertulis “(inzage), yang seharusnya “(in kracht van bewijsde)”, adalah kesalahan yang bersifat administratif dan untuk itu telah diperbaiki dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg., tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar’i yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 12 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 10 tahun, berada dibawah hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan, yaitu untuk **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijsde*) sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);
 5. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**;
 6. Menolak gugatan Pengugat yang selebihnya;
 7. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat, sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
- III.** Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh kami Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskur Kaswi S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Mohd. Abduh HMN, S.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Kaswi S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |